

Feminisme Islam: Pandemi Covid-19 dan Problematika Isu KDRT

Fendi Utomo

Fendyutomo11@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana problematika isu KDRT dilihat dalam perspektif feminisme Islam dalam kaitannya dengan wabah Covid-19 yang melanda dunia dua tahun terakhir. Dengan menggunakan metode analisis kritis terhadap realitas masyarakat dalam konteks tersebut, artikel ini berkesimpulan bahwa; pertama, kasus KDRT dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap naiknya isu kasus KDRT. Kedua, objek dari tindakan KDRT kebanyakan adalah perempuan (istri) sehingga yang paling merasakan dampak dari adanya KDRT adalah seorang istri. Dalam hal, ini feminisme Islam melihat bahwa masih ada subordinasi gender dalam lingkup keluarga, yang kemudian perlu dilakukannya pemahaman progresif terkait dengan bagaimana menjalin keluarga yang harmonis. Feminisme Islam melihat bahwa KDRT benar-benar dilarang dalam agama Islam, prinsip-prinsip rumah tangga dalam Islam harus berlandaskan pada kebersamaan dan kasih sayang yang bermuara pada keluarga sakinah mawadah warohmah.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, KDRT, Feminisme Islam

Pendahuluan

Dua tahun terakhir ini semua Negara sedang mengalami pandemi Covid-19. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.¹ Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang terkena pandemi covid-19. Kasus positif virus corona di Indonesia pertama kali terdeteksi pada bulan maret 2020. Terhitung sejak kasus terkonfirmasi pertama sampai maret 2021, kasus covid-19 di Indonesia tercatat ada 1.511.712 kasus positif, 1.348.330 pasien sembuh dan 40.858 pasien meninggal dunia.²

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>, diakses pada 18 April 2022.

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-padamaret-2021.html>, diakses pada 18 April 2021.

Pandemi covid-19 merubah total kehidupan masyarakat. Penyebaran virus yang terjadi akibat kontak langsung mengharuskan masyarakat untuk mengurung diri (*social distancing*) sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Hal ini bersamaan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yakni berupa *lockdown*, PSBB, dan kebijakan lainnya. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tercatat dalam permen kesehatan nomor 9 tahun 2020. PSBB mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari, pasalnya pembatasan ini meliputi peliburan kerja, sekolah, kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang banyak.³ Artinya, secara umum covid-19 berdampak pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan, dll.

Salah satu contoh dampak PSBB yang dapat disaksikan yaitu; misalnya dari sektor ekonomi. Jumlah permintaan yang tidak seimbang dengan penawaran mengakibatkan banyak pabrik melakukan PHK terhadap karyawannya. Kebutuhan operasional pabrik yang tinggi dan lemahnya permintaan pasar menjadi alasan utama PHK. Selain itu, alasan lain maraknya PHK yakni; keterbatasan bantuan modal dan *cash-flow* untuk membiayai tenaga kerja, sehingga opsi non-stimulus yang bisa dilakukan adalah mengatur efisiensi pengeluaran perusahaan yang masih bisa ditunda, salah satunya memutus hubungan kerja dengan karyawan (PHK).

Di sisi lain, tuntutan kebutuhan rumah tangga korban PHK di masa pandemi justru semakin meningkat. Banyak kebutuhan tidak terduga yang harus dipenuhi saat itu juga. Hal semacam ini memunculkan masalah baru di lingkungan keluarga. Tidak tercukupinya kebutuhan karena tidak ada pendapatan memicu konflik antara suami dan istri. Konflik yang terjadi terkadang berupa saling diam, adu mulut, bahkan tak jarang sampai terjadi tindak kekerasan dibagian fisik (KDRT) antara dua belah pihak. Hal ini kemudian juga menjadi latar belakang kenapa beberapa orang tidak mau menghabiskan waktu untuk berdiam dirumah bersama keluarga.⁴

³ Permenkes nomor 9 tahun 2020.

⁴ Theresia VR, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2, No.2, hlm. 112.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.⁵ Gueteres Sekjen PBB mengatakan bahwa ada kekhawatiran kemungkinan naiknya KDRT di beberapa negara, hal ini disebabkan karena banyaknya orang yang terjebak di dalam rumah dengan pasangan yang ringan tangan (kasar). Antonio menambahkan bahwa dia menerima beberapa informasi yang menyatakan adanya kenaikan KDRT selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga yang dapat ditarik disini adalah adanya relasi antara naiknya kasus KDRT dan Pandemi Covid-19.

Bagaimana konsekuensi relasi tersebut perlu dianalisis dan dideskripsikan agar dapat dievaluasi untuk menekan kasus-kasus KDRT yang masif. Untuk menjelaskan fenomena tersebut secara objektif, perlu adanya pisau analisis yang digunakan agar dapat menguraikan permasalahan yang dimaksud secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks ini, yang coba digunakan untuk menguraikan adalah teori feminisme Islam. Maksudnya adalah bagaimana teori-teori feminisme yang berkembang dikawinkan dengan syariat Islam dalam melihat kasus KDRT dalam kaitannya dengan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni berusaha untuk mencoba untuk memberikan analisis kritis yang komprehensif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan perspektif feminisme Islam. Sehingga hasil akhir dalam artikel ini dapat memberikan benang merah untuk memberikan perspektif baru dalam melihat KDRT dimasa pandemi.

Pembahasan

Hubungan KDRT dan Pandemi Covid-19

KDRT dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *nusyuuuz*. Secara terminologi *nusyuuuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap cuek yang ditampilkan oleh salah satu dari keduanya. Dari sini kemudian kata *nusyuuuz* mengalami derivasi yang lazimnya dimaknai menjadi sebuah tindakan yang

⁵ Fahqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah, *Referensi Bagi Hukum Peradilan Agama: Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 31.

berbasis kedurhakaan yang menunjukkan kebencian dari suami atau isteri.⁶ Dalam prosesnya, KDRT tidak mungkin lahir begitu saja tanpa adanya sebab yang memicu dan menyulutnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alimi dan Nurwati⁷ KDRT terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya;

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Hal ini disebabkan karena budaya paatriarki telah menjamur di berbagai wilayah yang kemudian membentuk derajat atau tingkat kekuasaan suami lebih tinggi daripada istri. Sehingga tidak jarang, dalam hubungan pernikahan seorang istri justru tidak dijadikan sebagai rekan melainkan sebagai benda milik suaminya. Dari sinilah kemudian muncul ketimpangan dalam lingkup keluarga berbasis gender.
2. Ketergantungan ekonomi. Budaya patriarki yang terbentuk di masyarakat lagi-lagi menjadikan seorang istri seolah sudah harus bergantung snegan suami. Sehingga istri merasa lemah karena tidak memiliki pernghasilan dan melahirkan subordisnsai dalam lingku keluarga. Inilah kemudian yang menjadi salah satu peicu adanya KDRT.
3. Kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik. Suami yang selalu merasa lebih kuat daripada istri menjadikan kekerasan sebaai media untuk menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Secara sederhana, istrilah yang paling dirugikan disini, suami yang merasa tidak puas atas pelayanan istri dan istri tidak dapat memenuhi harapan suami. Fenomena ini yang kemudian masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar menurut.
4. Kompetisi antara suami istri yang tidak sehat. Sifat dasar manusia yang selalu tidak mau kalahpun terbawa dalam bahtera rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi kebahagiaan masing-masing entah karena latar belakang pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi dll.

⁶ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 93.

⁷ Rosma Alimi dan Nunung Nurwat, "Faktor Penyebab Terjadinya KDRT terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol.2, NO.1, hlm.23.

5. Stress. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi akibat lelahnya psikis yang kemudian memicu stress pada diri karena kurangnya kemampuan melakukan *self-control*. Hal biasa terjadi pada suami istri dengan ekonomi lemah dan penghasilan yang pas-pasan. Adapun pelarian dari keadaan ini adalah tindak kekerasan diantara suami istri tersebut.
6. Kesempatan yang kurang dalam proses hukum bagi perempuan. Dapat dilihat dalam proses pengadilan, waktu yang diberikan kepada sang istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya sangat minim.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Evi Tri Jayanti⁸ menunjukkan bahwa KDRT terjadi karena beberapa faktor berikut;

1. *Perselingkuhan*, yang dimaksud perselingkuhan dalam konteks ini adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain tanpa seizin istri. Adanya kecemburuan dalam lingkup keluarga memicu cekcok yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
2. *Masalah Ekonomi*, Nafkah adalah hak yang dimiliki oleh istri atau anak kepada ayahnya. Sehingga dari kurangnya pemenuhan hak atas dasar ekonomi yang lemah, menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap terjadinya KDRT.
3. *Budaya Patriarki*, dalam masyarakat patriarki relasi gender cenderung lebih memprioritaskan laki-laki di segala tempat. Sehingga bila dicermati secara teliti maka subordinasi perempuan sangatlah terlihat dengan jelas. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Menurut Kramarae kekuatan patriarkal yang lahir karena adanya budaya masyarakat serta nilai-nilai yang timbul membuat perempuan menjadi korban dalam kekerasan domestik.⁹
4. *Campur tangan pihak ketiga*, campur tangan yang dimaksud disini adalah campur tangan anggota keluarga dari pihak suami maupun istri. Secara sederhana, pencampuran pihak ketiga dalam urusan keluarga sebenarnya

⁸ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT Pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Jurnal Dimensia*, Vol.3, No.2.

⁹ Kramarae, & Treichler. (1991). *Feminist Dictionary*. In *The University*. Boston: The University

sudah menyalahi aturan, yang kemudian tidak heran jika diantara suami ataupun istri yang merasa dirugikan kemudian menyulut tindak KDRT.

5. *Bermain judi*, dalam konteks KDRT permainan judi ini akan sangat berkesinambungan dengan faktor yang lain (ekonomi yang lemah).
6. *Perbedaan prinsip*, prinsip yang dimaksud adalah asas pokok yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang telah memiliki prinsip yang teguh, dan kemudian ingin coba dirubah orang lain (suami/istri) tentu merasa tidak nyaman. Dari ketidaknyamanan inilah yang kemudian juga akan menyulut KDRT.

Bertolak pada hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di atas, setidaknya ada beberapa poin menarik yang bisa kita garis bawahi. Secara realistis penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19, artinya permasalahan-permasalahan penyebab KDRT itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Sekarang jika kemudian dikaitkan dengan adanya pandemi Covid-19 maka tidak heran jika kemudian KDRT meningkat. Logika yang dapat dikonstruksi untuk mendukung argumen bahwa KDRT akan naik ketika pandemi Covid-19 adalah covid merupakan masalah global yang melanda segala sektor kehidupan manusia.

Covid-19 menyerang sektor ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, pendidikan, dll. Dampak ini kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi seperti berada di dalam lingkaran setan. Jika penyebab terjadinya KDRT sebagaimana yang disebutkan oleh Alimi dan Nurwati,¹⁰ Evi Tri Jayanti,¹¹ maka faktor-faktor tersebut seakan-akan diberi stimulus untuk mengakibatkan potensi yang lebih besar akan terjadinya KDRT dimasa pandemi Covid-19. Sehingga pada akhirnya dapat kita lihat bahwa pandemi covid-19 menjadi latar belakang yang sangat potensial dalam mengakibatkan meningkatnya KDRT daripada faktor-faktor yang lain.⁷

Dampak KDRT di masa Pandemi Covid-19

¹⁰ Rosma Alimi dan Nunung Nurwat, "Faktor Penyebab Terjadinya KDRT terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol.2, NO.1, hlm.23.

¹¹ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT Pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Jurnal Dimensia*, Vol.3, No.2.

Adanya KDRT dalam keluarga tentu akan memberikan dampak (negative) dalam keluarga itu sendiri. Dampak yang dimaksud jika dikaitkan dengan subjek (korban dari KDRT) maka akan nampak dampak secara fisik dan psikologis. Dampak ini menurut Santoso disebut dampak jangka pendek (dampak fisik) dan dampak jangka panjang (dampak psikis).¹² Dampak fisik adalah akibat yang dirasakan oleh korban secara fisik berupa luka, cacat, kehamilan atau yang lainnya yang dapat dilihat dengan kasat mata dan dirasakan dibagian fisik korban. Adapun dampak psikis adalah akibat yang dirasakan oleh korban yang berkaitan dengan kejiwaan korban. Hal ini bisa berupa terganggunya psikis korban, hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, mudah bersedih, depresi, ketakutan yang akut dll.

Menurut Vika¹³ versi lain dari dampak adanya KDRT dalam keluarga dikategorikan menjadi empat macam, yaitu; dampak fisik, dampak psikis, dampak seksual, dan dampak sosial. Adanya covid-19 tentu juga akan memberikan kontribusi besar terhadap munculnya KDRT. Jika ditilik dari awal adanya covid-19, maka kita dapat mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 bermacam-macam ulai dari dampak ekonomi hingga sosial. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penularan yang terjadi di masyarakat. Penularan virus COVID-19 melalui droplet atau kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* dan karantina menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana.¹⁴

Adanya masa karantina membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara global. Peningkatan tersebut terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan. Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus INFID dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020 menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan

¹² Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.

¹³ Prajatami, V. N., Raharjo, S. T., Hidayat, E. N., & S, M. B. (2016). Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.

¹⁴ Theresia VR, dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2, No.2, hlm. 112.

saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kasus yang dialami oleh perempuan kepala keluarga salah satunya adalah percobaan perkosaan saat berlangsung penyemprotan disinfektan.

Selain keadaan terisolasi, kondisi perekonomian dalam keluarga selama masa pandemi ini juga menjadi penyebab meningkatnya KDRT. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat beberapa karyawan di Indonesia terancam dari pemberhentian hak kerja (PHK) dikarenakan banyaknya pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan saat berada di rumah seperti kegiatan produksi. Selain itu PHK juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan adanya pembatasan ekspor ke negara tertentu yang berujung pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang diikuti dengan kerugian. PHK membuat masyarakat Indonesia yang bekerja dan mengalami PHK akan mengalami kekurangan dalam tingkat perekonomian rumah tangga. Hal ini akan memicu stress dan emosi karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Pria pencari nafkah dapat melampiaskan rasa stress dan emosi serta frustrasi mereka pada wanita dan anaknya dalam bentuk kekerasan.

Menurut *American Psychological Association*¹⁵ peningkatan stress yang terjadi di kalangan orang tua berujung pada pelecehan fisik dan menelantarkan anaknya. Dengan keadaan seperti ini juga orang tua merasa tertekan saat menghadapi perilaku anak di rumah dan menuntut mereka mengerjakan tugas dengan kasar atau agresif.

KDRT dalam Prespektif Feminisme Islam

Sejak hampir se-abad lalu, banyak di antara kaum perempuan termasuk perempuan muslim yang merasakan ketimpangan dalam relasi gender. Perjuangan menciptakan keadilan gender diwujudkan melalui gerakan feminisme. Secara garis besar tak ada perbedaan antara feminisme Islam dengan feminisme yang

¹⁵ Azmi, N., & dr. Goentoro, P. L. (2020). Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama COVID-19 dan Cara Menanganinya. Retrieved from HelloSehat.com website: <https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/kdrt-selama-pandemi/>

berkembang di dunia Barat, kecuali bahwa feminisme Islam berpijak pada teks-teks sakral keagamaan.¹⁶

Dengan semangat feminisme, maka munculah berbagai gagasan dan kajian terhadap tafsir ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dilakukan para intelektual muslim, yang dikenal dengan sebutan feminis muslim.¹⁷ Munculnya gagasan dan kajian tersebut sesuai dengan semangat teologi feminisme Islam yang menjamin keberpihakan Islam terhadap integritas dan otoritas kemanusiaan perempuan yang terdistorsi oleh narasi-narasi besar wacana keislaman klasik. Hal tersebut sampai saat ini masih mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislaman kontemporer.

Salah satu karya yang cukup jernih membicarakan kedudukan perempuan dalam pandangan al-Qur'an ditulis oleh salah seorang pemikir feminis kelahiran Malaysia, Amina Wadud Muhsin. Salah satu tulisannya yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992). Amina mengawali pembahasannya dengan mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran tersebut ke dalam tiga corak: tradisional, reaktif dan holistik.

Pembahasan Wadud mengenai kedudukan perempuan dalam buku tersebut cukup ringkas dan terkesan simpel. Namun, dalam buku tersebut ia menonjolkan semangat egalitarianisme. Ia tidak menganggap matriarkisme adalah alternatif bagi patriarkisme yang selama ini dituding sebagai penyebab subordinasi perempuan. Ia menginginkan suatu keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro (negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).

Kaum perempuan dalam perspektif pemikiran agama Islam menjadi kajian yang cukup menarik, baik itu oleh para ilmuwan maupun oleh pemuka agama itu sendiri. Tema kekerasan terhadap perempuan ini bukan saja mengharuskan telaah yang bersifat keagamaan, tetapi juga perlu dikaji dengan suatu perbandingan yang bersifat komprehensif. Kecenderungan untuk membicarakan masalah ini,

¹⁶ Nurul Agustina, *Gerakan Feminisme Islam dan Civil Society, dalam Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 377.

¹⁷ Wiyatmi, *Konstruksi Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah ElKhaliqy, Jurnal Humaniora*, Vol. 22 No. 2. 2010, hlm. 200.

merupakan sebuah fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat. Ini menandakan bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan masih saja terjadi di abad melenial yang serba modern ini.¹⁸ Problematika yang dihadapipun senantiasa aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lain selalu berbeda.

Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga dewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan.¹⁹ merupakan bagian dari laki-laki demikian pula sebaliknya, keduanya bersifat saling melengkapi. Dalam surat ali-Imran ayat 195 di jelaskan “Tidak ada amal yang sia-sia diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena perempuan bagian dari laki-laki, begitu pula sebaliknya.” Perempuan dalam Islam tidak lagi menjadi seorang kompetitor, akan tetapi sudah menjadi kontributor bagi sebuah peradaban modern.²⁰

Dari rangkaian historis singkat di atas, lantas bagaimana feminisme islam memandang kasus KDRT yang masih marak terjadi ini? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan caracara yang ditetapkan oleh Allah.”²¹ Uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan sacral serta didasarkan atas perintah agama. Dengan demikian, ia akan memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Dengan ditegaskannya bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bernilai ibadah, maka setiap yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak terlepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan.

Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan sedemikian rupa sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menengakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan yang

¹⁸ Muhammad Hasbi, *Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi*, Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir, Vol.15, No.2 (2015)

¹⁹ Bgd. M. Letter, *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 1985), hlm. 7.

²⁰ Turizal Husein, *Etos Sang Kyai*, (Yogyakarta : Tangan Emas, 2020), hlm.356

²¹ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, hlm.12

lainnya. Berkenaan dengan kedudukan suami istri, al-Qur'an mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Kedudukan dan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang atau sama dan juga dalam pergaulan di masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap istri pada masyarakat muslim khususnya adalah karena adanya pemahaman atau penafsiran agama yang keliru yang mendorong terbentuknya budaya patriarkal, yakni legitimasi atas posisi suami mengontrol istri melalui ayat-ayat yang terkait dengan rumah tangga seperti makna *nusyuz* dan *qawwam*. Ungkapan kaum laki-laki adalah *qawwamun* bagi perempuan sebenarnya bermakna bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik, menjaga, dan membimbing istri agar melaksanakan *amar makruf nahi munkar* dan menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami, dan penjagaan suami tersebut meliputi fisik dan moral.²² Sehingga pada akhirnya dari referensi pandangan tentang bagaimana posisi laki-laki dan perempuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa KDRT merupakan tindakan yang fatal dan tidak manusiawi. Apapun argument yang dibangun untuk mendukung KDRT adalah tidak benar. Feminisme islam sebagai teori yang mendorong untuk mewujudkan antara kerjasama laki-laki dan perempuan tentu menolak tindak kekerasan tersebut.

Kesimpulan

Dinakima KDRT dalam sosial masyarakat dipengaruhi berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut memiliki signifikansi yang sangat beragam terhadap meningkatnya kasus KDRT. Adanya pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya kasus KDRT sampai saat ini. Feminisme islam sebagai sebuah teori memandang hal ini tidaklah benar. Feminisme Islam melihat bahwa masih ada subordinasi gender dalam lingkup keluarga, yang kemudian perlu dilakukannya pemahaman progresif terkait dengan bagaimana menjalin keluarga yang harmonis. Feminisme Islam melihat bahwa

²² RP Nawang Sari, "Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam," Jurnal Al-Ahwal Vol.5, No.2.

KDRT benar-benar dilarang dalam agama Islam, prinsip-prinsip rumah tangga dalam Islam harus berlandaskan pada kebersamaan dan kasih sayang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Daftar Pustaka

- Azmi, N., & dr. Goentoro, P. L. 2020. Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama COVID-19 dan Cara Menanganinya. Retrieved from HelloSehat.com website: <https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/kdrtselama-pandemi/>.
- Bgd. M. Letter. 1985. *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya.
- Rohman, Dudung Abdul. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006
- Jayanthi, Evi Tr. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT Pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Jurnal Dimensia*. Vol.3, No.2.
- Fahqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah. 2008 *Referensi Bagi Hukum Peradilan Agama: Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>, diakses pada 18 April 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2558069/kasus-kekerasan-perempuan-dananak-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-diindonesia-pada-maret-2021.html>, diakses pada 18 April 2021.
- Kramarae, & Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. In *The University*. Boston: The University.
- Muhammad Hasbi. 2015. *Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi*, *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol.15, No, 2.
- Muslich Maruzi. *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*.
- Nurul Agustina. 2005. *Gerakan Feminisme Islam dan Civil Society, dalam Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, ed.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Jakarta: Paramadina. Permenkes nomor 9 tahun 2020.
- Prajatami, V. N., Raharjo, S. T., Hidayat, E. N., & S, M. B. 2016. Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwat, "Faktor Penyebab Terjadinya KDRT terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol.2, NO.1.
- RP Nawang Sari, "Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Al-Ahwal* Vol.5, No.2.
- Santoso, A. B. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.
- Theresia VR, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2, No.2.

Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama

Volume: 18 No. 2 Edisi Desember 2024

ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367

DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx

Turizal Husein. 2020. *Etos Sang Kyai*. Yogyakarta: Tangan Emas.

Wiyatmi. 2010. "Konstruksi Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah ElKhalieqy", *Jurnal Humaniora*, Vol. 22 No. 2.